

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan kriminal sungguh sangat banyak kita jumpai saat ini. Salah satu contohnya adalah berita tentang seorang ayah yang berani mencuri etalase demi biaya sekolah anaknya. Kejadian ini terjadi di Bogor pada hari Rabu, 21 September 2022¹. Hal ini terjadi karena beratnya beban masyarakat yang menjalani kehidupan dibawah garis kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu hal rumit yang dihadapi oleh sebagian masyarakat².

Maka dari itu, Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat dalam mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik. Dalam perekonomian nasional pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi³. Akan tetapi, masih banyak tantangan dan rintangan yang harus di hadapi oleh para pelaku UMKM salah satunya yaitu permodalan.

Banyak faktor yang menyebabkan UMKM sulit untuk mendapatkan pinjaman di lembaga formal, salah satunya adalah tidak adanya jaminan yang

¹ Adha Mahendra Rizky, (2022) *Pria Bogor nekat Curi Etalase Warung Makan Untuk Biaya Sekolah Anak*. Di unduh pada tanggal 21 September 2022 dari DetikNews.

² Disemadi, Hari Sutera, (2019). *Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Penguatan Ekonomi Masyarakat*. e-Journal Mahasiswa, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

³ Ibid

menandai dan profil usaha yang tidak sesuai dengan keinginan bank. Pada akhirnya, para rentenir akan menjadi pilihan yang digunakan UMKM karena prosesnya tidak membutuhkan jaminan, serta peminjaman yang relative mudah dan cepat.

Bank Syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah, keuntungan yang diperoleh atas transaksi yang dilakukan menggunakan prinsip syari'ah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan terhindar dari unsur *riba*. "Menurut bahasa *riba* bermakna *ziyadah* yaitu tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik *riba* juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *batil*"⁴.

Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Hal mengenai pembahasan prinsip Pembiayaan Syari'ah tercermin dalam salah satu ayat al-Qur'an yaitu Q.S. An-Nisa" (4) ayat 29⁵:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 88

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Lentera Abadi, 1992)

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Seperti yang telah kita ketahui, ayat diatas menyatakan bahwa kita dianjurkan untuk melakukan transaksi yang syari'ah dan hukum memakan harta *riba* tidaklah benar. Salah satu contoh harta yang memiliki unsur *riba* adalah harta atau uang pinjaman yang didapatkan dari para rentinir. Saat kita menemukan suatu permasalahan permodalan dan aktivitas rentenir yang mulai merajalela di tengah-tengah masyarakat, maka LKMS Bank Wakaf Mikro merupakan jawaban dari permasalahan tersebut⁶.

Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan yang dibentuk di bawah naungan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM Umat) dan merupakan lembaga yang dilindungi oleh undang-undang yang berpotensi besar dalam memberdayakan masyarakat miskin. Dapat kita lihat di Nota Program Laznas Yayasan BSM Umat No. 16/0861-02/LAZNAS BSMU tanggal 18 Agustus 2017, Tentang Usulan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Syari'ah (LKMS).

Hal ini dikarenakan konsepsi LKM Syari'ah dalam UU LKM dan peraturan OJK dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad *syari'ah* bagi nasabahnya. Bukan hanya itu Misi LAZNAS BSM Umat adalah

⁶ Alan, M. Nur dkk. (2019) *Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Penguatan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren*. Journal Finance and Islamic Banking. Vol (2), No. 1

untuk pengembangan program berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat luas. Kemudian visi-nya adalah membuat program-program yang mendorong transformasi penerima manfaat menjadi *muzakki*. Oleh karena itu, LAZNAS BSM Umat melihat pola terpadu yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan memadukan Pesantren dan LKM Syari'ah.

Hal ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin di sekitar Pondok Pesantren. Karena, Pesantren sebagai pusat pengembangan ilmu dan pembinaan umat yang sangat cocok dipadukan dengan LKM Syari'ah untuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin di sekitarnya. Salah satunya adalah LKMS Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Mawaridussalam di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang di resmikan langsung oleh Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo pada tahun 2018⁷. Bank Wakaf Mikro (BWM) Pesantren Mawaridussalam menjadi Bank Wakaf Mikro pertama di Sumatera Utara yang berdiri pada tahun itu dan bertempat di Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, yang dalam perjalanannya telah berhasil dalam perannya sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang sudah akrab di kehidupan masyarakat⁸. Keberadaan Pesantren dianggap strategis dan menjadi kekuatan

⁷ Tim website(2019) tentang *profil Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah BWM Mawaridussalam*

⁸ Abdullah Syukri zarkasyi, *Langkah Pengembangan Pesantren dalam Rekontruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren Religiusitas Iptek*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.

tersendiri yang diharapkan mampu mentransformasikan potensinya dalam kegiatan penguatan masyarakat.

Keterlibatan lembaga Pesantren secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat merupakan wujud dari komitmen Pesantren terhadap masyarakat sekitarnya. Hal ini diwujudkan untuk mencapai tingkat sumber daya yang optimum, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mutu masyarakat yang bertumpu pada kemandirian. Selain itu, lembaga ini juga dapat meminimalisir pelaku UMKM yang mengambil pinjaman uang atau modal kepada para rentenir. Untuk mendapatkan bantuan permodalan, pelaku UMKM harus melewati beberapa tahapan.

Proses yang harus dilalui meliputi; pengajuan permodalan (tanpa agunan), peninjauan lapangan berupa verifikasi oleh supervisor, persetujuan manajer, pencairan pendanaan, dan evaluasi melalui *halaqoh* mingguan (HALMI). Berbeda halnya dengan lembaga keuangan lainnya, Bank Wakaf Mikro menerapkan prinsip *syari'ah* dengan menggunakan akad *qard* (bebas *riba*), Imbal Hasil 3% tidak lebih di bawah setahun, dan Pendampingan yang disediakan oleh para Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga Keuangan Syari'ah tersebut.

Saat ini Bank wakaf mikro pondok pesantren mawaridussalam memiliki jumlah nasabah kumulatif (nasabah yang telah menyelesaikan pembiayaan hingga desember 2021 sebanyak 384 nasabah, sedangkan nasabah outstanding (nasabah dalam masa pembiayaan) adalah sebanyak 99 nasabah.

Dengan total pembiayaan yang telah tersalurkan hingga tahun 2022 sebesar Rp.834.880.000,00. Dapat dilihat perbandingan dari tahun 2018 sampai 2021 dari gambar dibawah ini:

Table 1. Data Pembiayaan dan Nasabah dari tahun 2018-2022

No	Tahun	Pembiayaan	Nasabah
1	2018	Rp 66.200.000,00	77
2	2019	Rp 85.400.000,00	85
3	2020	Rp 124.000.000,00	80
4	2021	Rp 82.000.000,00	99
5	2022	Rp 95.700.000,00	95

Sumber: Olahan data Laporan Data BWM Mawaridussalam

Untuk penelitian ini peneliti akan menggunakan nasabah outstanding (nasabah dalam masa pembiayaan). Hadirnya Bank Wakaf Mikro merupakan dukungan komprehensif dalam upaya mendorong penguatan ekonomi masyarakat dan UMKM yang terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan⁹.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema tersebut kedalam bentuk skripsi dengan judul

⁹ Disemadi, Hari Sutera, (2019). *Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Penguatan Ekonomi Masyarakat*. e-Journal Mahasiswa, Universitas Diponegoro (Semarang, Indonesia)

“Pengaruh Pendapatan Nasabah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Bank Wakaf Mikro Di Pondok Pesantren Mawaridussalam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah Pengaruh Pendapatan Nasabah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Bank Wakaf Mikro Di Pondok Pesantren Mawaridussalam?
- 2) Bagaimana Pendapatan Nasabah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Bank Wakaf Mikro Di Pondok Pesantren Mawaridussalam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Nasabah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Bank Wakaf Mikro Di Pondok Pesantren Mawaridussalam
- 2) Untuk mengetahui Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Bank Wakaf Mikro Di Pondok Pesantren Mawaridussalam.

2. Kegunaan Penelitian di buku pelatihan

1) Bagi Peneliti

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengalaman dalam bidang transaksi syari'ah dan untuk menyelesaikan studi keserjanaan dengan menyesuaikan skripsi yang berkenaan dengan penelitian ini.

2) Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pedoman dalam menambah wawasan, pemahaman terhadap masalah-masalah terkait dengan peran Bank Wakaf Mikro. Karena dalam pelaksanaan program mengutamakan kepada upaya pemberdayaan masyarakat miskin.

3) Bagi Akademisi

Kegunaan yang diharapkan untuk akademik adalah lebih memahami atau lebih mengenal peran Bank Wakaf Mikro bagi masyarakat sekitar pesantren. Dan penelitian ini juga dapat memberikan beberapa referensi perkembangan ilmu pengetahuan dengan baik, penelitian yang membahas tentang inklusi keuangan syari'ah serta pembinaan usaha, menengah, mikro dan kecil sekaligus dapat mendalami ilmu religiusitas yang merupakan program dari Bank wakaf Mikro.

4) Bagi Pesantren

Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif.

5) **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini di buat supaya peneliti selanjutnya dapat memberikan masukan mengenai Pengaruh Pendapatan Nasabah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Mawaridussalam.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian dan terjadinya suatu makna ganda dalam menafsirkan istirahat dalam judul skripsi ini, maka perlu dikemukakan beberapa Batasan yaitu:

1. Pendapatan Nasabah yang penulis maksud ialah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk atau jasa kepada nasabah atau jumlah masukan yang didapatkan melalui usaha sendiri seperti berdagang ataupun jasa.
2. Pembiayaan UMKM yang dimaksud oleh penulis adalah memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabahnya untuk suatu keperluan usaha.
3. Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) yang dimaksud oleh penulis adalah suatu usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang No.20 tahun 2008.

4. Bank Wakaf Mikro yang penulis maksud ialah bank yang bersistematis syari'ah yang dilindungi oleh Undang-Undang pasal 1 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2013 dalam memperdaya masyarakat miskin.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dan memuat permasalahan prosedur penelitian dan hasil yang akan dicapai. Hasil yang penting dari kajian Pustaka tersebut disampaikan dan dipakai untuk Menyusun konsep dan Langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan sebagai kelanjutan dan penyempurnaan hal ini untuk menghindari duplikasi penelitian.

Terkait dengan judul penelitian tersebut maka peneliti mengutip skripsi terkait dengan persoalan yang akan diteliti. Sehingga akan dilihat dari penelitian tersebut perbedaan permasalahannya serta tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing peneliti. Adapun kutipan hasil penelitian yang relevan yaitu :

Penelitian pertama yaitu penelitian yang pernah dilakukan oleh Muhammad Faiq Ramadhan dan Raditya Sukmana yang berjudul “ Peran bank Wakaf Mikro dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya” (Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga,2019) dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setelah mendapatkan tambahan modal dari Bank Wakaf Mikro keuntungan usaha dari nasabah meningkat, hal ini dikarenakan modal yang diterima oleh nasabah, mereka gunakan untuk meningkatkan volume usaha dan membeli peralatan -

peralatan tambahan untuk menunjang kegiatan jual beli mereka sehingga mereka bisa lebih produktif dalam menjalankan usaha.

Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Bank Wakaf Mikro juga turut mempengaruhi dalam perkembangan usaha para nasabah, pihak dari Bank Wakaf Mikro dengan setia selalu mendampingi para nasabah dalam menjalankan bisnisnya.

Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang pernah dilakukan oleh Ahlul Magfiroh, Naylil Muna, Moh Arifin, dan Nasyiatul Farida yang berjudul “Peran BWM AL-Fitrah Wava Mandiri Surabaya terhadap UMKM (Nasabah BWM) yang Usahanya terdampak Pandemi Covid 19” (Mahasiswi STAI AL-Fitrah Surabaya, 2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan yang diberikan BWM Al Fithrah Wava Mandiri sangat membantu nasabah yaitu mengenai keringanan waktu yang di berikan dalam membayar angsuran, hal ini tentunya akan meringankan beban nasabah mengingat lumpuhnya perekonomian secara perlahan-lahan akibat pandemi ini, dan bimbingan BWM Al Fithrah Wava Mandiri yang di berikan sangat memotivasi nasabah untuk Kebijakan Restrukturisasi yang di berikan BWM Al-Fithrah Wava Mandiri sangat berperan bagi nasabah BWM Al-Fithrah Wava Mandiri sebagai pelaku UMKM.

Penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang pernah dilakukan oleh Syarif Hidayat dan Makhrus berjudul “Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Purwokerto” (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2021). Hasil ini menunjukkan Peran

Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Purwokerto adalah dalam hal pengembangan usaha mikro yang ada di sekitar wilayah Bank Wakaf Mikro, dalam hal ini adalah BWM Amanah Berkah Nusantara.

Pembiayaan tersebut dapat diakses tanpa adanya jaminan serta menggunakan sistem bagi hasil yang rendah yaitu maksimal 3% per tahun. Bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro, dalam hal ini adalah BWM Amanah Berkah Nusantara adalah berupa: pertama pemberian fasilitas pembiayaan untuk menunjang pengembangan usahanya.

Penelitian keempat yaitu penelitian yang diteliti oleh Ahmad Havid Jakiyudin (Universitas Darussalam Gontor), Natasya Auliya Husain (IAIN Fattahul Muluk Papua), Muhammad Yusuf (IAIN Fattahul Muluk Papua, 2022) yang berjudul “Solusi Permodalan UMKM terdampak Covid 19 di Kota Jayapura”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan bantuan permodalan pelaku UMKM harus melewati beberapa tahapan.

Bantuan permodalan diberikan sebagai bentuk pengotimanan untuk pemberdayaan UMKM di Distrik Heram, Kota Jayapura. Hal ini akan berpotensi mengembangkan usaha pelaku UMKM ke arah bisnis yang lebih progresif dan produktif. Bentuk pendampingan dilakukan oleh BWM melalui kegiatan PWK dan HALMI. Adanya BWM Honay Sejahtera dapat membantu mensejahterakan UMKM di Kota Jayapura.

Penelitian yang kelima yaitu penelitian yang diteliti oleh Raihan Azmi Azhari Tarigan yang berjudul “Mengoptimalkan Peran Bank Wakaf Mikro dalam penguatan Perekonomian Masyarakat di Pondok Pesantren Mawaridussalam” (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Bank Wakaf Mikro Pesantren Mawaridussalam sudah sangat optimal dalam penguatan perekonomian masyarakat dikarenakan dengan adanya program dan peran Bank Wakaf Mikro Pesantren Mawaridussalam, masyarakat disekitar juga mendapatkan dampak positif dari program serta peran yang dijalankan.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam sendiri dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat dikarenakan dengan adanya Bank Wakaf Mikro, maka dapat meminimalisir praktik riba. Ditambah dengan adanya program pendampingan yang dilakukan.

Kesimpulan dari penelitian yang sudah ada bahwa Bank Wakaf Mikro sangat membantu masyarakat miskin disekitar pesantren, yang tidak hanya mendapatkan modal dengan mudah akan tetapi mendapatkan sebuah pelatihan untuk mengembangkan usaha dengan mekanisme yang diatur program dan telah dilindungi oleh undang-undang.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan sementara atau pernyataan tentatif yang merupakan dugaan atau terkaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan penelitian selanjutnya. Penelitian ini

peneliti akan menggunakan Hipotesis Deskriptif, Hipotesis Deskriptif adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang bersifat deskriptif atau persamasalahan yang berhubungan dengan variabel tunggal.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka kesimpulan sementara penulis (hipotesis) dengan adanya Pengaruh pembiayaan nasabah terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Mawaridussalam yaitu:

Ha : Berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan nasabah terhadap pembiayaan UMKM pada LKMS Di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Mawaridussalam.

Ho : Tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan nasabah terhadap pembiayaan UMKM pada LKMS Di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Mawaridussalam.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematis pembahasan dalam penelitian Proposal ini dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab berisikan beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan:

Pada bab ini peneliti akan menyajikan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, telaah Pustaka, Hipotesis, Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori:

Pada bab ini peneliti akan menyajikan teori-teori yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian:

Pada bab ini akan menyajikan tentang Metode Penelitian Yang Terdiri Dari: Lokasi Penelitian, Populasi Dan Sempel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Dan Pengolahan Data.

BAB IV Hasil Penelitian:

Pada bab ini peneliti akan menyajikan pembahasan penelitian, yang memuat deskripsi data, Analisa data dan pembahasan.

BAB V Penutup:

Pada bab ini peneliti akan menyajikan atau menyampaikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjau Umum mengenai Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Pendapatan dapat diartikan sebagai *revenue* dan dapat juga diartikan sebagai *income*, maka *income* dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata *revenue* sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan.

Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).¹⁰ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Pendapatan

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 185

adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual.¹¹ Pendapatan adalah aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan.

2. Jenis-Jenis Pendapatan¹²

Dalam praktiknya komponen pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi terdiri dari dua jenis, yaitu:

- 1) Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok (usaha utama) perusahaan.
- 2) Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari luar usaha pokok (usaha sampingan) perusahaan.

Laporan laba rugi terdapat dua kelompok pendapatan yang terdiri dari: Pendapatan Utama dan Pendapatan Lain-Lain¹³. Berikut adalah penjelasan komponen pendapatan:

Pendapatan Utama Pendapatan utama berasal dari kegiatan utama perusahaan sedangkan Pendapatan Lain-lain Berasal dari pendapatan yang tidak merupakan kegiatan utama perusahaan. Misalnya pendapatan bunga bagi perusahaan perdagangan. Selain itu, juga dalam beberapa kasus terdapat pendapatan dan kerugian dari pos luar biasa.

¹¹ Soemarso S.R *Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Lima*. Jakarta: Salemba Empat (2009)

¹² Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama* Cetakan Kelima Jakarta: Raja Grafindo Persada (2012, hal.46)

¹³ *Ibid*

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi volume pendapatan dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi dan kemampuan penjualan
- b. Kondisi pasar
- c. Modal
- d. Kondisi operasional perusahaan¹⁴

Adapun pendapatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Pendampingan / Pelatihan

Pendampingan berasal dari kata Mentor yang mana pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah pengasuh atau pembimbing. Mentoring ini merupakan kegiatan yang berupa bimbingan yang dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kemampuan atau menguasai sesuatu hal yang kemudian melakukan sharing ilmunya bagi orang-orang yang tentunya membutuhkannya. Fungsi pendampingan sendiri dapat di singkat menjadi 4P yang terdiri:

¹⁴ Mulyadi. *Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5*. Penerbit Salemba. Empat, (2010)

- a) Pemungkinan atau mengadakan Fasilitas yang merupakan kaitannya dengan memberikan kesempatan serta motivasi pada masyarakat,
- b) Penguatan pendidikan dan pelatihan merupakan yang berkaitan dengan fungsi ini tujuannya untuk memperkuat kapasitas masyarakat
- c) Perlindungan yang mana merupakan suatu kegiatan para pekerja sosial yang mana bertugas untuk melakukan pembeleaan dengan menggunakan media, melakukan hubungan dengan masyarakat dan sebagainya,
- d) Pendukungan hal ini berkaitan dengan pengaplikasian yang berupa praktik guna mendukung terjadinya perubahan yang lebih baik yang terjadi di masyarakat. Harga jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan suatu produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan.

2. Motivasi

Motivasi Kerja Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Dorongan tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu: arah perilaku kerja (kerja untuk mencapai tujuan), dan kekuatan perilaku (sebagai kuat usaha

individu dalam bekerja). Motivasi meliputi perasaan unik, pikiran dan pengalaman masa lalu yang merupakan bagian dari hubungan internal dan eksternal perusahaan.

Motivasi¹⁵ adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan . Motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa;

- a. Motivasi kerja merupakan bagian yang urgen dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk pencapaian tujuan atau sasaran yang ingin dicapai,
- b. Motivasi kerja mengandung dua tujuan utama dalam diri individu yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi dan tujuan organisasi,
- c. Motivasi kerja yang diberikan kepada seseorang hanya efektif manakala di dalam diri seseorang itu memiliki kepercayaan atau keyakinan untuk maju dan berhasil dalam organisasi

¹⁵ Hasibuan, Malayu . *Organisasi dan Motivasi* Jakarta: Bumi Aksara Ishak dan Hendri Tanjung; 2003. *Manajemen Motivasi*. Jakarta. PT. Grasindo

Motivasi terbagi menjadi dua¹⁶ yaitu motivasi yang bersumber dari dalam individu. Motivasi intrinsik jika dihubungkan dengan hirarki kebutuhan manusia, maka menyangkut kebutuhan tingkat lebih tinggi (*higher level needs*) yaitu *esteem needs* dan *self actualization needs*. Nilai kerja intrinsik adalah nilai kerja yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri. Nilai kerja intrinsik meliputi ketertarikan terhadap pekerjaan, tertantang pada pekerjaan, belajar hal baru, membuat kontribusi penting, memanfaatkan potensi kerja sepenuhnya, tanggung jawab, otonomi dan kreatif. Motivasi intrinsik ada untuk posisi ketertarikan dan ketertantangan dalam pekerjaan.

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang ada kaitannya dengan imbalan yang diterima seseorang sesudah melakukan pekerjaan. Imbalan ini dapat berupa promosi, hubungan pribadi, gaji, upah, serta tunjangan, sehingga motivasi ekstrinsik ini berasal dari luar pribadi atau individu. Jika perusahaan menyediakan kondisi-kondisi kerja, upah, tunjangan, atau keselamatan kerja yang tidak mencukupi, maka ia akan mendapat kesulitan dalam menarik karyawankaryawan yang baik, dan perputaran, kemangkiran serta keluhan-keluhan akan meningkat.

3. Inovasi

Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda salah satunya yaitu Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering

¹⁶ Siagian, Sondang P. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta. 2004

dugunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Kesempatan kerja yang tersedia

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

2) Kecakapan dan keahlian

Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.

3) Motivasi

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.

4) Keuletan bekerja

Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.

5) Banyak sedikitnya modal yang digunakan

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan.

4. Sumber Pendapatan

Pendapatan seseorang harus dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan sebab dengan pendapatan seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber pendapatan masyarakat terdiri dari:¹⁷

1. Di sektor formal berupa gaji dan upah yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan
2. Di sektor informal berupa pendapatan yang bersumber dari perolehan atau penghasilan tambahan seperti: penghasilan dagang, tukang, buruh, dan lain-lain
3. Di sektor subsisten merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, kiriman dan pemberian orang lain.

¹⁷ Rinda, Michell Nursandy, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pengusaha Tape di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso*, skripsi tidak diterbitkan.

Pendapatan sektor informal adalah segala penghasilan yang berupa uang maupun barang yang diterima, biasanya sebagai balas jasa dari sektor informal. Sumber pendapatan ini berupa:¹⁸ Pendapatan dari usaha, meliputi:

1. hasil bersih dari hasil usaha sendiri, komisi dan penjualan
2. Pendapatan dari investasi
3. Pendapatan dari keuntungan sosial.

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih yang merupakan hasil yang diterima dari jumlah seluruh penerimaan setelah dikurangi pengeluaran biaya operasi. Sementara pendapatan diperoleh apabila terjadi transaksi antar pedagang dengan pembeli dalam satu kesepakatan bersama.

Pendapatan dianggap telah dihasilkan atau telah terjadi (*earned*) apabila perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas pendapatan tersebut. Pengukuran Pendapatan Secara umum pengukuran pendapatan akan diakui secara:

a. Accrual Basis

Pengakuan pendapatan secara accrual basis berarti bahwa pendapatan harus dilaporkan selama kegiatan produksi (dimana laba dapat dihitung secara proporsional dengan penyelesaian pekerjaan).

¹⁸ Pradipta Angga Purnama Rosy , *Analisis Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, Lama Usaha, dan Teknologi Proses Produksi terhadap Produksi Kerajinan Kendang Jimbe di Kota Blitar*; (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), jurnal ilmiah.

b. Critical Event Basis

Dalam metode ini yang diperhatikannya adalah kejadian-kejadian penting dalam siklus operasi perusahaan, kejadian kritis itu dapat berupa:

- Pada saat penjualan
- Pada saat selesainya proyek
- Pada saat pembayaran setelah dilakukan penjualan
- *The Matching Principle*

Prinsip ini mengatur agar pembebanan biaya harus dilakukan pada periode yang sama dengan periode pengakuan hasil. Ada empat pengukuran pendapatan menurut ikatan akuntansi Indonesia (IAI) PSAK No. 23 yaitu:

1. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
2. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakaian aktiva tersebut.
3. Imbalan tersebut berbentuk kas dan setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun, bila arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan,

nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau yang dapat diterima¹⁹.

Bila barang atau jasa dipertukarkan (*barter*) untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai suatu transaksi yang mengakibatkan pendapatan.

B. Tinjau Umum mengenai Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa. 20 Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank”.

Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya. Adapun pengertian nasabah menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank²¹.

¹⁹ M. Manullang. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset. 2001

²⁰ Hayati Nasution Mislah, Sutisna. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, hlm 65

²¹ Koeswara Sonny, Muslimah. 2013. *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple*. Jurnal Pasti. Volume 8 Nomor 1, hlm 3

2. Nasabah adalah Konsumen-konsumen sebagai penyedia dan²².
3. Nasabah adalah Seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran, deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.²³

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah adalah seseorang atau badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank.

2. Jenis-Jenis Nasabah

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah bank dibagi menjadi:

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan
- b. perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- c. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan²⁴.

²² Yupitri Evi , Raina Linda Sari. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Volume 1 Nomor 1, hlm 49.

²³ Ibid.

²⁴ Widodo Hartono, *PAS(Pedoman Akuntansi Syari'ah)*, (Jakarta: Alfabeta, 2012)

C. Tinjau Umum mengenai Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁵

Pembiayaan adalah pendanaan yang harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁶

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- a. Peningkatan ekonomi umat.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.
- c. Meningkatkan produktivitas.

²⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 681

²⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 23

- d. Membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk

- a. Upaya memaksimalkan laba.
- b. Upaya meminimalkan risiko.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana.

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana di atas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

1. Meningkatnya daya guna uang.
2. Meningkatnya daya guna barang.
3. Meningkatkan peredaran uang.
4. Menimbulkan kegairahan berusaha.
5. Stabilitas ekonomi.
6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional²⁷.

D. Tinjau Umum mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM di definisikan dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada negara dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, perlu

²⁷ Suryani, Tatik, 2008. *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*, Graha Ilmu. Yogyakarta

dilakukan tinjauan khusus terhadap definisi-definisi tersebut agar dapat diperoleh pengertian yang sesuai tentang UMKM, yakni menganut ukuran kuantitatif yang sesuai dengan kemajuan ekonomi. Di Indonesia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UMKM berdasarkan kepentingan lembaga yang memberi definisi, definisi tersebut diantaranya :

Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UM) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- . Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.²⁸

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Table 2 Kriteria UMKM Menurut UU No 20 Tahun 2008

No.	Uraian	Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

²⁸ Himpunan Undang-Undang & Peraturan Ukm, *Serta Kode Etik Asosiasi Franchise Indonesia (Afi) Kode Etik Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia* (Jakarta: Blessing Books: 2000) hlm.8

Dalam tingkat dunia atau di negara lain, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UMKM yang sesuai menurut karakteristik masing-masing negara, definisi tersebut yakni pada prinsipnya definisi dan kriteria UMKM di negara- negara asing didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Jumlah tenaga kerja.
- b. Pendapatan.
- c. Jumlah aset.

3. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki karakteristik tersendiri yang dapat membedakan antara UMKM dengan usaha berskala besar. Karakteristik yang membedakan UMKM ini dengan usaha berskala besar adalah dari segi permodalannya dan Sumber Daya Manusiannya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah umumnya memerlukan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan usaha berskala besar. Oleh karena itu UMKM lebih banyak bergerak di sektor informal, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama masalah modal.

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

- a. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.

- b. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

4. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- a. Bahan baku mudah diperoleh.
- b. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan.
- c. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun.
- d. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
- e. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/ domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor.
- f. Beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah setempat.
- g. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis menguntungkan.

5. Peran dan Fungsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terstruktur dengan arah produktivitas dan daya saing adalah tujuan dan peran UMKM dalam

menumbuhkan wirausahawan yang tangguh. Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran :

- a. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi.
- b. Penyedia lapangan kerja.
- c. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta kontribusinya terhadap neraca pembayaran ²⁹.

Pada pasca krisis tahun 1997 di Indonesia, UMKM dapat membuktikan bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan UMKM mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar yang cenderung mengalami keterpurukan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah UMKM setiap tahunnya. Pada tahun 2005 jumlah unit UMKM sebanyak 47,1 juta unit dengan proporsi 99,9 persen dari total unit usaha yang ada di Indonesia dan pada tahun 2006 jumlah UMKM meningkat menjadi sebanyak 48,9 juta unit. Seiring dengan peningkatan jumlah usaha UMKM, maka turut meningkatkan jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pada tahun 2005, jumlah tenaga kerja yang diserap UMKM sebanyak 83,2 juta jiwa kemudian meningkat pada tahun 2006 menjadi sebanyak 85,4 juta jiwa dan UMKM menyerap 96,18 persen dari seluruh

²⁹ http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/Rencana_Strategis_Tahun_2012-2014

tenaga kerja di Indonesia. Posisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM berpotensi menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dan penggerak dinamika perekonomian.³⁰

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021 lalu. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri.

E. Tinjau Umum mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS)

1. Pengertian LKMS

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun

³⁰ *Analisis Perkembangan Statistik Ketenagakerjaan* (Laporan Sosial Indonesia 2007). Jakarta: Badan Pusat Statistik. Di unduh tanggal 09 Agustus 2017

pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Tidak hanya perbankan, LKM-LKM di Indonesia juga berkembang membentuk sebuah lembaga dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan bentuk yang sama dengan LKM pada umumnya yang membedakannya ialah prinsip syariah yang teraplikasi pada produk, akad dan operasionalnya. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembiayaan bagi semua sektro mikro. dalam praktik ekonomi islam, baik perbankan maupun LKMS harus terhindar dari Magrib, sebuah akronim dari masyir, gharar dan riba.

2. Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia

LKMS di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu LKMS-bank dan LKMS nonbank. Eksistensi LKMS-bank masih menginduk pada perbankan syariah pada umumnya, namun juga terdapat juga perbedaan yang diatur dalam UU perbankan syariah, peraturan BI, serta peraturan OJK mengenai perbedaannya, sedangkan LKMS-non bank memiliki payung hukum dan sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah namun, produk dan manajemen sedikit berbeda dari industri perbankan.

F. Tinjau Umum mengenai Bank Wakaf Mikro (BWM)

1. Pengertian Bank Wakaf Mirko

Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah yang diadopsi dari sebuah organisasi kredit Mikro yang di mulai

di *Bangladesh* yaitu *Grameen Bank*. Sistem ini berdasarkan ide bahwa orang miskin memiliki kemampuan yang kurang digunakan. Yang berbeda dari kredit ini adalah pinjaman diberikan kepada kelompok perempuan produktif yang masih berada dalam status sosial miskin. Pola *Grameen Bank* ini telah diadopsi oleh hampir 130 negara didunia (kebanyakan dinegara Asia dan Afrika). Jika diterapkan dengan konsisten, pola *Grameen Bank* ini dapat mencapai tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin melalui perempuan.

Bank ini terpilih sebagai penerima *Penghargaan Perdamaian Nobel* (bersama dengan *Muhammad Yunus*) pada tahun 2006. Terdapat enam prinsip yang digunakan oleh *Muhammad Yunus* Dalam mengembangkan *Grameen Bank*:

1. Bahwa kemiskinan tidak dibuat oleh si miskin itu sendiri, namun insititusi dan kebijakan yang melingkupi mereka.
2. Amal bukanlah solusi untuk kemiskinan sebab hal ini akan menyebabkan adanya ketergantungan
3. Sistem *Grameen Bank* tidak percaya bahwa terdapat perbedaan antara kemampuan orang miskin dan yang lainnya. Hanya saja, orang miskin tidak mendapat kesempatan untuk mengeksplor dirinya.
4. Semakin sedikit materi yang dimiliki, maka mereka akan semakin diprioritaskan. Prinsip ini berkebalikan dengan prinsip *Bank* pada umumnya, bahwa semakin banyak materi yang diinvestasikan nasabah maka semakin besar keuntungan nasabah.

5. *Grameen Bank* percaya bahwa orang miskin pasti akan mengembalikan pinjamannya, meskipun terkadang melebihi waktu jatuh tempo.
6. Perempuan lebih diprioritaskan sebab *Grameen Bank* yakin bahwa perempuan memiliki long-term vision dan siap membawa perubahan pada hidup mereka dan keluarganya³¹.

Muhammad Yunus pendiri Bank ini, mendapatkan gelar doctor dalam ekonomi dari *Universitas Vanderbilt*. Dia terinspirasi pada bencana kelaparan *Bangladesh* pada 1974 untuk membuat pinjaman kecil kepada sebuah kelompok keluarga agar mereka dapat membuat barang kecil untuk dijual. Yunus percaya dengan memberikan pinjaman kecil tersebut kepada masyarakat luas dapat menghilangkan kemiskinan yang parah di pedesaan di *Bangladesh*.

Satu sifat dari Bank ini adalah bank ini dimiliki oleh peminjam miskin dari bank tersebut, kebanyakan adalah wanita. Sekitar 94% dimiliki peminjam, dan sisa 6% dimiliki oleh Pemerintah *Bangladesh*. Begitu juga dengan, Bank wakaf mikro merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang fokus kepada pembiayaan investasi masyarakat berpenghasilan dibawah rata-rata dengan dana yang digunakan adalah murni donasi.

³¹ Yunus, Muhammad. 2004. *Grameen Bank, Microcredit and Millennium Development Goals*, Economy and Political Weekly, 39

Bank wakaf mikro menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. Penamaan Bank Wakaf Mikro (BMW) didasarkan pada sumber dana operasional dan pendirian yang berasal dari wakaf uang, yaitu donasi masyarakat, khususnya para pengusaha besar dan perusahaan besar yang tentu memiliki kepedulian tinggi terhadap penguatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

2. Tujuan utama Bank Wakaf Mikro

Adapun tujuan Bank Wakaf Mikro yakni:

- a. Mengurangi kemiskinan
- b. Membantu masyarakat lebih mudah mendapatkan pinjaman sehingga mereka semakin maju dalam membangun maupun mengembangkan usahanya³².

BWM merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang dikelola oleh masyarakat. Dananya berasal dari donator yang disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi dasar hukum bagi Lembaga Keuangan Mikro untuk beroperasi, termasuk bagi Bank Wakaf

³² Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

Mikro yang menjadi *Pilot Project* OJK dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat yang dikembangkan melalui institusi keagamaan berbasis pondok pesantren.

Alasan mengapa pesantren yang menjadi sasaran didirikannya sebuah Bank Wakaf Mikro karena dua alasan, yaitu :

- a. Pesantren sebagai pusat pendidikan keagamaan,
- b. Pesantren sebagai pusat penguatan masyarakat.
- c. Sebagai pusat pendidikan keagamaan pendidikan keagamaan
- d. Pesantren berfungsi sebagai tempat transmisi ilmu-ilmu keagamaan Islam. Sebagai pusat penguatan, pesantren berfungsi sebagai fasilitator, inisiator, perantara dan institusi lokal.
- e. Sebagai fasilitator, pesantren memfasilitasi masyarakat dalam suatu proses, penyadaran, sehingga memungkinkan lahirnya upaya untuk pembebasan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.
- f. Sebagai inisiator, pesantren menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat .

Dalam ini pesantren perlu menciptakan suasana dan kesempatan yang memungkinkan masyarakat mengidentifikasi masalahnya sendiri dan menikmati hasilnya. Sebagai institusi perantara pesantren dapat berfungsi sebagai alat pendengar, sekaligus penyambung suara masyarakat. Sebagai alat pendengar, pesantren bertugas untuk mendengarkan suarasuara

masyarakat, keluhan masyarakat atas keluhan hidup yang mereka hadapi.

Sebab suatu masyarakat, menyuarkan segala aspek segala persoalan hidup mereka kepada pengambil keputusan dan perumus kebijakan. Sebagai pengeras suara pesantren, berfungsi untuk menyuarkan aspirasi, harapan dan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat kepada pengambil keputusan dan perumus kebijakan. Jenis usaha nasabah sangat beragam, mulai dari pedagang kecil barang kebutuhan sehari-hari, penjual makanan keliling, peternakan, pedagang pasar, dan jenis usaha lainnya.

Tingkat kemacetan kredit atas pinjaman usaha yang disalurkan lembaga keuangan mikro syariah sampai saat ini tercatat nihil. Kehadiran bank wakaf mikro diharapkan mampu menjadi pilar yang menyangga perekonomian kelompok masyarakat dipedesaan, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan terlepas dari kubangan kemiskinan. Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah.

Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan prinsip syariah. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun akad ada tiga, yaitu :

1. Adanya pernyataan untuk mengikat diri,
2. Pihak-pihak yang berakad

3. Objek akad

Akad tidak akan sah apabila ta'alluq yang terjadi suatu perjanjian dimana pelaku, objek, dan periodenya sama. Sebelum menjadi anggota Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam, calon nasabah harus mengisi biodata dan akad yang dilakukan adalah akad *Qardh*, dan setiap pertemuan HALMI, maka anggota akan dikenakan ujroh. Ini berarti akad yang diberlakukan di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam adalah akad syariah yang sah.

G. Peneliti Terdahulu

Table 3 Peneliti Terdahulu

No	Tahun	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	2018	Ani Faujiah	Peran Bank Wakaf Mikro dalam Upaya Memperkuat Ekonomi Kerakyatan	Desain Bank Wakaf Mikro telah mampu menunjukkan potensinya dalam memperkuat sistem ekonomi kerakyatan
2	2019	Muhammad Faiq Ramadhan	Peran bank Wakaf Mikro dalam	setelah mendapatkan tambahan modal dari Bank Wakaf Mikro

		dan Raditya Sukmana	Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya	keuntungan usaha dari nasabah meningkat, hal ini dikarenakan modal yang diterima oleh nasabah, mereka gunakan untuk meningkatkan volume usaha dan membeli peralatanperalatan tambahan untuk menunjang kegiatan jual beli mereka sehingga mereka bisa lebih produktif dalam menjalankan usaha. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Bank Wakaf Mikro juga turut mempengaruhi dalam perkembangan usaha para nasabah, pihak dari Bank Wakaf
--	--	------------------------	--	---

				Mikro dengan setia selalu mendampingi para nasabah dalam menjalankan bisnisnya.
3	2021	Syarif Hidayat dan Makhrus	Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Purwokerto	Peran Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Purwokerto adalah dalam hal pengembangan usaha mikro yang ada di sekitar wilayah Bank Wakaf Mikro, dalam hal ini adalah BWM Amanah Berkah Nusantara. Pembiayaan tersebut dapat diakses tanpa adanya jaminan serta menggunakan sistem

				<p>bagi hasil yang rendah yaitu maksimal 3% per tahun. Bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro, dalam hal ini adalah BWM Amanah Berkah Nusantara adalah berupa: pertama pemberian fasilitas pembiayaan untuk menunjang pengembangan usahanya.</p>
4	2021	Ahlul Magfiroh, Naylil Muna, Moh Arifin, dan	Peran BWM AL-Fitrah Wava Mandiri Surabaya terhadap UMKM	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan yang diberikan BWM Al Fithrah Wava Mandiri sangat membantu</p>

		Nasyiatul Farida	(Nasabah BWM) yang Usahanya terdampak Pandemi Covid 19	nasabah yaitu mengenai keringanan waktu yang di berikan dalam membayar angsuran, hal ini tentunya akan meringankan beban nasabah mengingat lumpuhnya perekonomian secara perlahan-lahan akibat pandemi ini, dan bimbingan BWM Al Fithrah Wava Mandiri yang di berikan sangat memotivasi nasabah untuk Kebijakan Restrukturisasi yang di berikan BWM Al-Fithrah Wava Mandiri sangat berperan bagi nasabah BWM Al-Fithrah Wava Mandiri
--	--	------------------	--	--

				sebagai pelaku UMKM.
5	2022	Ahmad havid Jakiyudin (Universitas Darussalam Gontor), Natasya Auliya Husain (IAIN Fattahul Muluk Papua), Muhammad Yusuf (IAIN Fattahul Muluk Papua	Solusi Permodalan UMKM terdampak Covid 19 di Kota Jayapura	penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan bantuan permodalan pelaku UMKM harus melewati beberapa tahapan. Bantuan permodalan diberikan sebagai bentuk pengotimalan untuk pemberdayaan UMKM di Distri Heram, Kota Jayapura. Hal ini akan berpotensi mengembangan usaha pelaku UMKM kearah bisnis yang lebih progresif dan produktif. Bentuk

				<p>pendampingan dilakukan oleh BWM melalui kegiatan PWK dan HALMI. Adanya BWM Honay Sejahtera dapat membantu mensejahterakan UMKM di Kota Jayapura.</p>
6	2022	<p>Raihan Azmi Azhari Tarigan</p>	<p>Mengoptimalkan Peran Bank Wakaf Mikro dalam penguatan Perekonomian Masyarakat di Pondok Pesantren Mawaridussalam</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Bank Wakaf Mikro Pesantren Mawaridussalam sudah sangat optimal dalam penguatan perekonomian masyarakat dikarenakan dengan</p>

				<p>adanya program dan peran Bank Wakaf Mikro Pesantren Mawaridussalam, masyarakat disekitar juga mendapatkan dampak positif dari program serta peran yang dijalankan. Kehadiran Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam sendiri dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat dikarenakan dengan adanya Bank Wakaf Mikro, maka dapat meminimalisir praktik riba. Ditambah dengan adanya program</p>
--	--	--	--	---


				pendampingan yang dilakukan.
--	--	--	--	------------------------------

H. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tentang Pengaruh Pendapatan Nasabah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Bank Wakaf Mikro Di Pondok Pesantren Mawaridussalam. Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

Kerangka konseptual³³ adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara berbagai variabel penelitian, di antaranya yaitu variabel terikat atau dependen dengan variabel bebas atau independent. Hubungan variabel-variabel tersebut akan diukur atau diamati melalui proses penelitian yang akan dilaksanakan. Dari uraian diatas, dapat disajikan kerangka pemikiran dari prosedur kerja dari Bank Wakaf Mikro sesuai gambar sebagai berikut :

LAMPIRAN 1 Kerangka Konseptual



³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2014

Variabel (X) Pendapatan³⁴ adalah yang mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut :

- a. Kesempatan kerja yang tersedia
- b. Kecakapan dan keahlian
- c. Motivasi
- d. Keuletan bekerja

Variabel (Y) Pembiayaan adalah pendanaan yang harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

³⁴ Hartono Widodo, PAS (*Pedoman Akuntansi Syari'ah*), (Jakarta: Alfabeta, 2012)